



PUTUSAN
NOMOR : 09/PDT.G/2010/PN.SML.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Saumlaki, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YOHANIS SNYERAMWAIN , pekerjaan Tani, beralamat di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh **ANTON BOINA**. Kuasa Isidentil, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Izin Kuasa Isidentil tanggal 31 Maret 2010, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**.

M e l a w a n

- 1 **STEPANUS LELIAMAN**, pekerjaan pegawai pada kantor KPKN Tual Kabupaten Maluku Tenggara, beralamat di Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh **YANCE LELIAMAN**. Kuasa Isidentil, pekerjaan Purnawirawan POLRI, beralamat di Desa Olilit Barat Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Ijin Isidentil tanggal 17 Mei 2010, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**.
- 2 **YANCE LELIAMAN**, pekerjaan Purnawirawan POLRI, beralamat di Desa Olilit Barat Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**
- 3 **KEPALA DESA OLILIT RAYA**. Beralamat di Desa Olilit Barat Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT**



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat ;

Telah membaca jawaban Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti maupun keterangan saksi yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Prinsipal, tertanggal 32 Maret 2010 ; dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, Reg.Nomor : 09/PDT.G/2010/PN. SML. telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah Adat seluas $46 \times 100 = 4.600$ M2 (empat ribu enam ratus) M2, yang terletak di tempat yang bernama PURIK Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Bahwa tanah tersebut Penggugat olah sejak tahun 1965 bersama teman-teman lain yang disekitarnya yaitu Bapak Hubertus Fanumby (Almarhum), Bapak Dionisus Boina (Almarhum), Baltasar Kuway (Almarhum) dan Bapak Wens Boina (Almarhum) dengan menanam tanaman umur panjang berupa Kepala, Mangga dan Sukun, yang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah saudara Bapak Leo Sarpumwain.
 - Selatan berbatasan dengan tanah saudara Dionisus Boina (Almarhum).
 - Timur berbatasan dengan tanah yang dihibahkan kepada orang tua Yance Leliaman.
 - Barat berbatasan dengan tanah saudara Pilipus Fasse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akibat terjadinya jual beli dan pemindahan hak kepemilikan tanah sekitar tanah milik Penggugat maka perbatasan tanah tersebut antara Penggugat dan disekitarnya terjadi suatu perubahan.
 - . Sesuai Surat Pernyataan dari Ibu Yuliana Angwarmase Isteri kedua dari Bapak Stanislaus Leliaman tertanggal 10 April 2008 yang menjelaskan bahwa :
 - Pada tahun 1990 Ibu Yuliana Angwarmase baru menikah dengan bapak Stanislaus Leliaman.
 - Pada tahun 1991 mereka berdua mengelolah lahan yang diberikan oleh Bapak Baltasar Kuway (Almarhum) salah satu Anggota Kelompok dari Bapak Dionisus Boina (Almarhum), Wens Boina (Almarhum), Hurbertus Fanumby (Almarhum) dan Bapak Yohanis Snyeramwain (Penggugat) yang mana pada tahun 1965 bersama-sama mengelolah lahan tersebut.
 - Pada saat mereka mengelolah pada tahun 1991 ternyata Bapak Stanislaus Leliaman (Almarhum) dan Isterinya Yuliana Angwarmase (Isteri kedua) membunuh tatanaman umur panjang berupa, Bambu, Mangga dan Kelapa milik Anggota tersebut.
5. Oleh karena itu Bapak Stanislaus Leliaman (Almarhum) dan Ibu Yuliana Angwarmase (Isteri kedua) orang tua Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui kesalahannya dengan menebus 2 (dua) ekor babi sesuai Adat maka pada tahun 1992 Penggugat secara lisan menyerahkan tanah bekas olahannya seluas $23 \times 46 = 1.058$ (seribu lima puluh delapan) M2 tersebut kepada Bapak Stanislaus Leliaman (Almarhum) dan Ibu Yuliana Angwarmase (Isteri kedua) orang tua Tergugat I dan Tergugat II, maka yang dimiliki oleh Penggugat adalah $77 \times 46 \text{ M} = 3.562 \text{ M2}$ sesuai Surat Keterangan Hibah tanggal 05 Juli 2007.
 - . Bahwa pada tanggal 05 Juli 2007 secara tertulis Penggugat menghibahkan tanah tersebut kepada Bapak Stanislaus Leliaman (Almarhum) dan Ibu Yuliana Angwarmase (Isteri kedua) orang tua Tergugat I dan Tergugat II dengan ukuran $23 \times 46 = 1.058$ (seribu lima puluh delapan) M2 dari tanah milik Penggugat berukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 X 100 = 4.600 M² (empat ribu enam ratus) meter kubik selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**.

7. Bahwa Tergugat I (Sdr. Stepanus Leliaman) pada tahun 1990 secara diam-diam dengan mantan Kepala Desa M. Fanumby (Almarhum) telah menerbitkan Surat Keterangan atas lahan (Objek Sengketa) dengan Nomor : 39/13/I/1990 tanggal 28 Maret 1990 tersebut sampai saat ini masih berada di Sdr. Fredy Tanjaya.
8. Bahwa setelah Penggugat meneliti Surat Keterangan dengan Nomor : 39/13/I/1990 tanggal 28 Maret 1990 di Sdr. Fredy Tanjaya terdapat ganjalan sebagai berikut :
 - Surat Keterangan tersebut tidak sesuai dengan Nomor Surat yang dikeluarkan.
 - Lokasi yang dicantumkan dalam Surat Keterangan tersebut berlokasi di daerah Pelabuhan.
 - Pada saksi yang nama-namanya dicantumkan pada Surat Keterangan tidak membubuhi tanda tangan sehingga Penggugat menganggap bahwa Surat Keterangan adalah rekayasa.
9. Pada tahun 2007 Tergugat II Sdr. Yance Leliaman secara diam-diam dengan Turut Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah Objek Sengketa dengan Nomor : 593/12/II/DS.OL/2007 tanggal 15 Februari 2007 dimana Surat Keterangan tersebut Penggugat menemukan juga di Sdr. Fredy Tanjaya dan sesuai keterangan dari Fredy Tanjaya Surat tersebut menjadi suatu jaminan untuk pinjaman uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Surat Keterangan tersebut Penggugat menemukan hal-hal yang merupakan keganjalan sebagai berikut :
 - Yang bertindak selaku batas sebelah Utara yaitu Bapak Leo Sampumwain dimana yang bersangkutan telah menyatakan sikap dengan membatalkan tanda tangannya dengan Surat tanggal 19 Februari 2008.
 - Yang bertindak selaku saksi batas bagian Selatan yaitu Bandara dimana Bandara adalah suatu benda mati yang tidak bisa mendatangi surat tersebut namun didalam Surat Keterangan tersebut ternyata ada tanda tangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah dengan Nomor : 593/12/II/DS.OL/2007 tanggal 15 Februari 2007 dimana dijelaskan bahwa lahan tersebut dikelola sejak tahun 1970 sementara pada tahun tersebut Sdr. Yance Leliaman Tergugat II mengikuti ujian tes masuk Polisi di Ambon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak untuk didengar keterangan dipersidangan dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Melakukan Sita jaminan terhadap Objek Sengketa.
- . Melarang Tergugat I dan tergugat II atau orang-orang yang menguasai dan mendapatkan hak dari Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dalam Objek Sengketa tersebut, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- . Menyatakan Penggugat adalah pemilik pada Objek Sengketa yang sah.
- . Menyatakan Surat Keterangan Hibah Tanah pada tanggal 5 Juli 2007 yang dibuat oleh Penggugat kepada orang tua tergugat I dan Tergugat II diketahui oleh Turut Tergugat adalah sah menurut hukum dan mempunyai daya berlaku serta mengikat.
- . Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah dengan Nomor : 593/12/DS.OL/2007 tanggal 15 Februari 2007 adalah perbuatan yang melawan hukum.
- . Menyatakan Surat Keterangan dengan Nomor : 39/13/I/1990 tanggal 28 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Mantan Kepala Desa Olilit Raya Bapak M. Fanumby (Almarhum) adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang diwakili kuasa isidentilnya **ANTON BOINA.**, sedangkan Tergugat I tidak hadir dipersidangan tanpa memberikan keterangan dan tidak juga mengirimkan kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada para pihak agar dapat mengakhiri sengketa ini dengan cara damai, akan tetapi sampai tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Tergugat I tetap tidak hadir, maka sesuai Peraturan tersebut, mediasi dianggap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dianggap tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II menyerahkan Izin Kuasa Isidentil tertanggal 17 Mei 2010, yang menyatakan bahwa selaku Penerima Kuasa bertindak untuk diri sendiri sekaligus bertindak mewakili Tergugat I dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat, dengan mengajukan jawabannya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I, dan II :

1. Bahwa pada dasarnya tergugat I dan Tergugat II menolak dengan keras tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini kecuali atas pengakuan yang jelas tegas.
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel) :
 - Bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas alias obscur libel karena antara satu dalil dengan dalili-dalil lainnya tidak saling mengait dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat tidak relevan dengan dasar yang menjadi tuntutan dalam gugatan Penggugat.

- Bahwa berdasarkan asas pembagian beban pembuktian sebagaimana tercantum dalam pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg, 1865 BW), yang berbunyi : “ Barang siapa yang mengaku atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa “.
- Bahwa dengan demikian teramat susah untuk dimengerti dan maksud gugatan Penggugat tersebut, apakah merupakan gugatan melawan hukum ? ataukah merupakan gugatan Wanprestasi ? apakah merupakan suatu bentuk keberatan / upaya hukum kembali ? ataukah merupakan tindak pidana pemalsuan atas sebuah surat ? ataukah bentuk gugatan yang bagaimana, yang tiada dikenal dalam khazanah hukum perdata Indonesia ?
- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan sebagai tidak jelas atau obscur libel dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

3. Bahwa demikian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini dan hal-hal yang belum sampai ditanggapi dalam Eksepsi ini tidak berarti Tergugat I dan Tergugat II menerimanya, akan tetapi menolak dengan keras dan tegas.

Bahwa berdasar pada alasan-alasan tersebut sebagaimana diuraikan diatas, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa jawaban dan Eksepsi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan jawaban pula dalam pokok perkara sebagaimana terurai dibawah ini :

II. DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya tergugat I dan Tergugat II menolak dengan keras tegas seluruh dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
 - . Terhadap dalil gugatan poin 1, 2 dan 3 menanggapi :
 - Bahwa sejak tahun 1960 Yohanis Syeramwain (Penggugat) bersama dengan Dionesius Boina (Almarhum), Alor Fanumbi (Almarhum), Wens Boina (Almarhum), Almarhum Baltasar Kuway, dan Almarhum Stanislaus Leliaman membuka lahan baru di suatu tempat bernama PURIK, terletak di Desa Olilit Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya lahan / kebun tersebut diolah bersama-sama dan ditanami oleh para pemiliknya sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya tanah / kebun tersebut atas permintaan Bapak Stanislaus Leliaman maka kelompok / arin tersebut bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan permintaan bapak Stanislaus Leliaman yang menginginkan tanah atau kebun tersebut sebagai Dusun / Nure Kulur dan sebagai imbalan Bapak Stanislaus Leliaman harus memberikan 2 ekor babi dan 1 (satu) botol sopi kepada kelompok / arin tersebut. maka dengan demikian secara Adat Tanimbar tanah tersebut menjadi milik Bapak Stanislaus Leliaman. mulai sejak itu tanah tersebut dikelola oleh Bapak Stanislaus Leliaman bersama Isteri dan Anak-anaknya hingga saat ini. dalam kesepakatan tidak ada perjanjian dari kelompok atau arin tersebut dalam bentuk apapun juga.
 - Dengan demikian Penggugat tidak ada alasan apapun untuk menyatakan mengembalikan tanah yang telah diserahkan dengan ikhlas kepada Stanislaus Leliaman (Almarhum) yang kini menjadi tuntutan dalam gugatan Penggugat, sesuai luas dan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan warisan dari kedua orang tuanya tidak pernah berbatasan dengan tanah Penggugat, olehnya itu batas-batas tanah pada sebelah Timur sebagaimana di dalilkan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta lapangan karenanya dalil tersebut layak ditolak dan dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhadap hal ini kami akan membuktikannya nanti dalam acara pembuktian.

3. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 4,5, dan 6 kami menanggapi bahwa surat pernyataan tersebut hanya sepihak saja yang membuatnya dan tidak dapat dianggap sebagai suatu ikatan yang mengikat dan setelah penyerahan pada saat itu, (Almarhum) Stanislaus Leliaman bersama anak-anaknya yang mengelola tanah tersbut hingga sekarang dan tidak pernah melakukan penyerobotan terhadap kebun / tanah milik penggugat sebagai mana yang di dalilkan penggugat. Dan selama Orang Tua tergugat I dan Tergugat II semasa hidupnya tidak pernah dihadapkan dengan persoalan tanah maupun pengrusakan tatanaman sebagai mana didalilkan penggugat bahkan tidak pernah menerima penyerahan tanah yang kedua kalinya dari penggugat, seperti yang dimaksudkan penggugat bahwa telah menghibahkan tanah kepada ayah tergugat I dan II.

Dengan demikian dalil – dalil Penggugat tersebut jelas –jelas tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah di tolak dan di kesampingkannya.

- . Terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 7 kami menanggapi :

Bahwa atas dasar kekuasaan penuh dan kepemilikan sah tanah seluas berukuran panjang 200 meter, lebar 150 meter atas diri Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Keputusan Hasil Sidang Adat Desa tertanggal 27 September 2007 dimana tanah seluas tersebut diatasnya terdapat tatanaman Kelapa dan Jambu Mete yang ditanam oleh Bpk. Stanislaus Leliaman dan Anaknya Stepanus Leliaman (Tergugat I) adalah milik Almarhum STANISLAUS LELIAMAN.

Dan terhadap hal ini kami akan membuktikannya nanti dalam acara pembuktian.

Bahwa sebagai pemilik sah atas tanah sebagaimana tersebut diatas olehnya itu Tergugat I ataupun Tergugat II berhak sepenuhnya untuk mengalihkannya atau memindatangankan kepada pihak lain dan itupun tidak merepotkan Penggugat, mengapa perlu cari-cari surat ke toko?

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita point 8 mengenai surat keterangan dengan Nomor : 39/13/I/1990 tanggal 28 Maret 1990 yang berisi surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan / keterangan sepihak tanpa didukung dasar hukum dan surat pernyataan / keterangan atas peristiwa hukum yang telah dilakukan tanpa dasar / alasan yang sah, menurut Tergugat I dan Tergugat II tidaklah mencerminkan kepastian hukum (legal standing). Apabila diduga terdapat kepalsuan otentikasi suatu surat, maka hanya dapat dilumpuhkan berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan isi atau tanda tangan yang tercantum di dalamnya adalah palsu / rekayasa, dengan demikian dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan.

Pertimbangan kami Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan persyaratan formal sebuah surat dan kekuatan nilai pembuktian dari alat –alat bukti itu sendiri sebagaimana diatur dalam KUHPer dan RBG. Dengan demikian alasan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan karenanya yang Mulia Majelis Hakim berkenan menolaknya.

Terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita point 9 kami menanggapi :

Bahwa terhadap dalil tersebut kami tidak perlu menanggapinya karena dalil tersebut hanya mengada –ada dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak dan di kesampingkan.

Bahwa demikian jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini dan hal –hal yang belum ditanggapi dalam jawaban / bantahan ini tidak berarti Tergugat I dan Tergugat II menerima tetapi menolaknya secara jelas dan tegas.

Bahwa berdasarkan segenap alasan – alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng.

III. DALAM PROVISI



Bahwa tuntutan provisional sebagaimana dimohonkan oleh penggugat adalah tanpa didasari oleh alasan yang benar menurut hukum maka harulah ditolak dan dikesampingkan.

JAWABAN TURUT TERGUGAT :

- 1 Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Turut Tergugat tidak dapat menjawab, disebabkan karena sejak awal kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat dan Tergugat, maka Turut Tergugat tidak mengetahui dengan pasti siapa pemilik tanah sengketa ini.
- 2 Dalam Posita 9 bagian ketiga, ada tertulis Surat Keterangan Hak Pakai atas Tanah dengan No. 593/12/11/DS.OL/2007 tanggal 15 Februari 2007 dimana Turut Tergugat membuatnya. Hal ini benar-benar bahwa Surat Hak Pakai atas Tanah tersebut, Turut Tergugat yang mengeluarkan, untuk itu pernah Tergugat datang menghadap Turut Tergugat, dan menjelaskan bahwa tanah yang disengketakan ini sudah dikelola oleh Tergugat sejak 1970.
- 3 Turut Tergugat selaku Ketua Pemangku Hukum Adat Desa Olilit mempercayainya dan membuat konsep Surat Hak Pakai Atas Tanah dengan Nomor 593/12/11/DS.OL/2007 tanggal 15 Februari 2007 dan mohon kepada Bapak Yance Leliaman (Tergugat II) untuk mencari orang-orang yang berbatasan lahan dengan Yance Leliaman, untuk membubuhi tanda tangan demi menjadi saksi dalam kepemilikan tanah tersebut.
- 4 Namun dikemudian hari saksi batas tanah yang bernama Leo Sarpumwain mengaku bahwa tidak pernah membubuhi tanda tangan pada Surat Hak Pakai No. 593/12/11/DS.OL/2007 tanggal 15 Februari 2007, sehingga pada akhirnya surat ini Turut Tergugat nyatakan batal demi hukum dengan mengeluarkan surat keterangan pembatalan atas Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah No 593/12/11/DS.OL/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia mempergunakan sebagai bahan referensi dalam mengadili perkara tersebut :

Primair ;

- 1 Menyatakan bahwa Surat Hak Pakai atas Tanah dengan No. 593/12/11/DS.OL/2007 tanggal 15 Februari 2007, batal demi hukum.
- 2 Menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak dikenai hukuman.
- 3 Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Turut Tergugat.

Subsidaire ;

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Isidentil Penggugat mengajukan Replik tertanggal 10 Mei 2010 ; dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 12 Mei 2010, sedangkan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 19 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan foto copy surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti produk P-5, P-6, dan P-7 tidak ada aslinya, yang terdiri atas :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Hibah Tanah dan denah obyek sengketa tanggal 05 Juli 2007 (P-1) ;
- 2 Foto copy Surat Keterangan tanggal 18 Pebruari 2008 (P-2) ;
- 3 Foto copy Surat Keterangan pembatalan hak pakai atas tanah tanggal 14 Februari 2010 (P-3) ;
- 4 Foto copy Surat Pembatalan tanda tangan tanggal 19 Pebruari 2008 (P-4) ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan hak pakai atas tanah tanggal 15 Pebruari 2007 (P-5) ;
- 6 Foto copy Surat Keterangan tanggal 28 Maret 1990 (P-6) ;
- 7 Foto copy Surat Keputusan tanggal 10 Juni 1966 (P-7) ;
- 8 Foto copy Surat Keterangan tanggal 25 Mei 2010 (P-8) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Foto copy Surat Keterangan tanggal 14 Juni 2010 (P-9) ;
- 10 Foto copy Surat Keterangan tanggal 14 Juni 2010 (P-10) ;
- 11 Foto copy Surat Keterangan tanggal 14 Juni 2010 (P-11) ;
- 12 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 2010 (P-12) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pihak Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi I –LEO SARMPUMWAIN:**

- Saksi tahu daerah Purik letaknya dibelakang Polres, termasuk dalam petuanan Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan.;
- Bahwa Penggugat ada memiliki tanah di Purik karena berkebun sama-sama dan berdampingan dengan saksi ;
- Saksi berkebun dengan Penggugat sekitar tahun 60an;
- Luas kebun saksi itu panjangnya 120 m² (12 X 13 depa);
- Setahu saksi luas tanah/kebun Penggugat itu sekitar 20 meter lebih sedangkan panjangnya, saksi tidak ukur;
- Setahu saksi kebun Penggugat itu 1(satu) saja.
- Saksi kenal dengan Lambertus Fanumby, tetapi sudah meninggal.
- Saksi hanya tahu batas di bagian Utara berbatasan dengan Penggugat, yang lainnya saksi tidak tahu.
- Saksi kenal dengan Stanislaus Leliaman, dan Stanislaus Leliaman ada berkebun di daerah Purik tetapi saksi tidak tahu berbatasan dengan siapa.
- Setahu saksi Stanislaus Leliaman menikah 2(dua) kali dan istrinya yang kedua bernama Yuliana Angwarmase.
- Setahu saksi, Kepala Desa Olilit waktu itu adalah Fanumby sedangkan sekarang ini Kepala Desa Olilit adalah Frans Salembun.



- Setahu saksi pada tahun 1990 tanah itu sudah dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang, bukan Stanislaus Leliaman.
- Saksi kenal dengan Philipus Fasse, dimana tanahnya jauh dengan saksi kearah barat.
- Yang saksi tahu, Stanislaus Leliaman dengan isteri keduanya Yuliana Angwarmase berkebun ditanah tersebut pada tahun 1990 dan berkebun dibawah pohon kelapa saja.
- Tanah di Purik, asal-usulnya adalah tanah adat, tetapi kalau tanah kosong tersebut dikelola oleh seseorang kemudian ditanami dengan Kelapa, Mangga atau tanaman lain maka tanah itu menjadi miliknya.
- Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa, saksi hanya tahu batas tanah tersebut adalah berbatasan dengan saksi disebelah Utara.
- Saksi pernah menandatangani surat pembatalan tanda tangan, karena dulu saksi pernah dibawakan surat untuk ditanda tangani karena katanya keluarga sudah serahkan tanah dan sudah ada pembayaran, tetapi setelah saksi tanyakan kepada Penggugat dan Penggugat bilang belum jadi, kemudian saksi batalkan tanda tangan saksi.
- Tanda tangan saksi, mengenai batas.
- Surat yang saksi tanda tangani itu isinya tidak ada mengenai hak.
- Yang membawa surat tersebut adalah Tergugat I.

2 Saksi II- PAULINUS KUWAY :

- Saksi jadi guru sejak tahun 1964, kemudian menjadi PNS di Statistik sejak tahun 1975 dan bertugas di Ambon, Setelah dari Ambon, saksi dipindahkan ke Tual dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1992 kemudian pindah ke Saumlaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi ketahui adalah masalah penyerahana tanah oleh orang tua saksi Baltasar Kuway kepada Stanislaus Leliaman.
- Tanah tersebut letaknya ada disebelah timur Bandara, masuk dalam petuanan desa Olilit.
- Setahu saksi sebelumnya tanah itu adalah tanah adat tetapi diolah oleh ayah saksi.
- Saksi tidak tahu pada tahun berapa ayah saksi menyerahkan tanah tersebut karena setelah saksi selesai sekolah dan kembali, orang tua saksi sudah serahkan kepada Stanislaus Leliaman.
- Ayah saksi hanya bilang bahwa tanah disebelah timur Bandara itu sudah diserahkan kepada Stanislaus Leliaman, luasnya 23 x 100 meter.
- Yuliana Angwarmase adalah isteri ke 2 (dua) Stanislaus Leliaman.
- Saksi tahu anak dari Stanislaus adalah Yohanis Leliaman, Stepanus Leliaman dan Krestian Leliaman tetapi sudah meninggal.

3 Saksi III- DANIEL SONGUPNUAN :

- Yang saksi ketahui adalah pada saat saksi pulang dari Jawa lalu diceritakan oleh adik saksi bahwa tanah yang ada di Lapangan terbang yang lokasinya di Purik itu sudah diserahkan kepada Tergugat namun saksi sendiri tidak pernah melihat tanah tersebut.
- Awalnya tanah sengketa itu dikuasai oleh orang tua saksi yaitu Hubertus Songupnuan.
- Saksi kembali ke Saumlaki sejak tahun 2002 dari Surabaya, dan ayah saksi sudah meninggal dunia.
- Saksi baru mengenal Stanislaus Leliaman pada saat perkara ini.
- Tanah objek sengketa terebut dikuasai sekarang oleh kelompok yang berkebun disitu juga termasuk Penggugat, Baltasar Kuway, Wens Boina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mendengar bahwa Stanislaus Leliaman dan Isterinya Yulaiana Angwarmase telah membunuh tatanaman kelompok tersebut kemudian Stanislaus Leliaman dan Yuliana Angwarmase ada bayar denda adat 2 (dua) ekor babi.

4 Saksi IV- YULIANA ANGWARMASE :

- Saksi menikah dengan Stanislaus Leliaman pada tanggal 4 Oktober 1990.
- pada tahun 1991 saksi dan Stanislaus Leliaman mengolah tanah di daerah yang namanya Purik.
- Pada waktu itu sudah ada tanaman umur panjang berupa kelapa bambu, sukun dan mangga.
- Menurut keterangan dari suami saksi Stanislaus Leliaman, tanah itu milik Penggugat dan kelompok.
- Stanislaus Leliaman ada membunuh tatanaman umur panjang milik orang lain diatas lahan tersebut, oleh karena itu Stanislaus Leliaman mebayar denda adat berupa babi 2 ekor.
- Atas pembaran denda adat tersebut, ada pernyataan dari Yohanis Seramwain dan kelompok bahwa nanti dikemudian hari akan serahkan tanah.
- Saksi tahu tentang Surat Keterangan tertanggal 5 Juli 2007 itu adalah persetujuan antara Bpk. Johanis Seramwain dengan kelompoknya yang intinya adalah penyerahan tanah seluas 23 x 46 meter persegi kepada saksi.

Menimbang, bahwa tentang keterangan para saksi selengkapya, cukup kiranya dengan menunjuk berita acara persidangan yang ada ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, pihak Tergugat-Tergugat mengajukan foto copy surat-surat bukti, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti produk T.I-T.II-3, T.I-T.II-4, T.I-T.II-5, T.I-T.II-6, dan T.I-T.II-7 tidak ada aslinya , yang terdiri atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 39/13/I/90 (T.I-T.II-1) ;
- 2 Foto copy Berita Acara Sidang Adat Desa, tanggal 27 September 2007 (T.I-T.II-2) ;
- 3 Foto copy Surat Keterangan Hibah Tanah tanggal 05 Juli 2007 (T.I-T.II-3) ;
- 4 Foto copy Surat Permohonan Sidang Adat, tertanggal 29 Maret 2008 yang ditujukan kepada Kepala Desa Olilit Barat (T.I-T.II-4) ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan tertanggal 10 April 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ny. Y. Angwarmase (T.I-T.II-5) ;
- 6 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593/111/VII/DO/2002 tertanggal 22 Juli 2002 (T.I-T.II-6) ;
- 7 Foto copy Jawaban Turut Tergugat Dalam perkara No. 09/Pdt.G/2010/PN. SML (T.I-T.II-7) ;
- 8 Foto copy Surat Permohonan tertanggal 09 Maret 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh J. Fanumby, BBA (T.I-T.II-8) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan foto copy surat-surat bukti, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti produk T.T-1, T.T-2-, T.T-3, dan T.T-5 tidak ada aslinya , yang terdiri atas :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Hak Pakai Atas Tanah Nomor : 593/12/II/DS.OL/2007 (T.T-I) ;
- 2 Foto copy Surat Tertanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada Leo Sampurwain (T.T-2) ;
- 3 Foto copy Surat Permohonan Pembatalan Tanda Tangan, tertanggal 19 Februari 2008, yang ditujukan kepada Kepala Desa (T.T-3) ;
- 4 Foto copy Surat Keterangan Pembatalan Atas Hak Pakai Atas Tanah Nomor : 593/48/V/DS.OL/2010, tertanggal 01 Mei 2010 yang ditujukan kepada Kepala Desa Olilit Barat (T.T-4) ;
- 5 Foto copy Surat Keterangan tertanggal 10 April 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ny. Y. Angwarmase (T.T-5) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pihak Tergugat-Tergugat mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi I –HENDRIKUS KUWAY:

- Saksi lahir tahun 1953;
- Bahwa saya terangkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah bekas kebun antara pengugat dan para tergugat ;
- Letaknya sebelah utara lapangan terbang namanya PURIK ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas keseluruhan tanah kebun 150 x 200 m, dan penggugat pernah katakan bahwa ia tidak menuntut bapa tiri punya tanah karena ada hubungan adik kakak dengan Stanislaus Leliaman tapi Penggugat punya
- Bahwa yang berkebun di tanah obyek sengketa adalah oaring tua Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi tahu, yang berkebun di tanah obyek sengketa Saya tahu dari cerita orang tua saya bahwa mereka berkebun bersama-sama dengan Penggugat dan Orang tua Tergugat I dan II dan bekas kebunnya sudah dikasih kepada Bapa Tua Leliaman (Orang tua Tergugat I dan II);
- Tanah obyek sengketa itu milik orang tua saksi yaitu BALTASAR KUWAY
- Kakak saksi cerita bahwa mama pernah cerita bekas kebun lama bapa dan mama dan sudah dikasih kepada Bapa Tua Leliaman (orang tua tergugat I dan II)
- Kepemilikan kebun milik orang tua saksi, tidak ada tapi mama masih hidup lalu cerita bahwa itu tanah obyek sengketa itu bekas kebun lama orang tua.dan sudah dikasih ke Bapa Tua Leliaman.



- Yang saksi ketahui yang berkebun di dusun purik adalah Hubertus, Baltasar Kuway (bapak saksi) Leo Sarmpuwain, dan sekarang obyek sengketa sudah dipagar oleh sdr. Stepanus Leliaman sejak tahun 60 an.
- Saksi kenal dengan ibu Yuliana Angwarmase yaitu isteri ke 2 dari bapak Stanislaus Leliaman, yang menikah pada tahun 1990;
- Yang mengolah kebun pada tahun 1960 adalah Stanislaus Leliaman;
- Pada tahun 1960 Stanislaus Leliaman telah menanam kelapa;
- Saksi tahu sidang adat pada tahun 1992;

2 Saksi II- ANAKLETUS FANUMBI :

- Yang ketahui adanya masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat.
- Saksi tahu adanya sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat, setelah adanya transaksi antara Tergugat II dan Fredi Tanjaya terhadap lokasi di pinggir Lapangan Terbang namanya PURIK.
- Yang saksi ketahui ketika ada masalah, Tergugat II minta bantuan dari Fredi uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- Saya tidak tahu, tanah mana yang menjadi transaksi antara Tergugat II dengan Fredi Tanjaya;
- Tanah di lokasi purik milik Tergugat II, karena pada tahun 1963 waktu itu saksi masih sekolah di SMA biasa lewat dekat obyek sengketa ada kelompok orang yang berkebun disitu yaitu Penggugat, Baltasar Kuway, Dionisius Boina, Wens Boina, Hubertus Songupnuan.
- Ukuran 1 (satu) kebun untuk tiap-tiap anggota yang berkebu di Purik pada waktu itu belum ada meter jadi pakai ukuran depa yang kalau diukur dengan meter, 1 depa = 1,5 meter. umumnya 8 depa = 14 –18 meter.
- Kebun Penggugat yang ada di dusun purik kurang lebih 8 –depa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebun Tergugat yang ada di dusun purik sama dengan Penggugat kurang lebih 8 –depa.
- Saksi kenal dengan isteriya Stanislaus Leliaman yaitu Everarda Salembun sebagai isteri pertama, sedangkan isteri kedua bernama Yuliana Angwarmase.
- Saksi tidak tahu kalau Stanislaus Leliaman pernah membunuh tanaman di kebun milik anggota yang ada di dusun purik, setahu saksi Stanislaus Leliaman dan istri pertamanya Everarda pernah bunuh tanaman milik kelompok orang yang bekebun di purik.
- Bahwa saksi hanya tahu sidang adapt pada tahun 2007.
- Yang dibicarakan dalam sidang adapt pada tahun 2007 adalah mengenai masalah antara Penggugat dan tergugat dan penggugat ingin memiliki tanah tersebut, pada saat sidang adat disarankan untuk diatur secara internal keluarga karena hubungan keluarga dekat, dan waktu itu diselesaikan di rumah Penggugat.
- Saksi kenal dengan Kepala Desa Fanumbi, dan pada tanggal 27 September 2007, mediasi di rumah penggugat, penggugat pertahankan tanah kebun 2 kapling sebagai miliknya.
- Saksi tidak hadir pada sidang adat pada tahun 2007;
- Saksi pernah dengar katanya didalam berita acara ada dimuat juga tentang denda adat berupa babi dan 1 kebun tanpa ukuran.
- Saksi tahu Penggugat mempunyai kebun di dusun purik dengan ukuran masing-masing lebar 23 meter, panjang 100 meter, batas sebelah lapter ke utara, ke sdr. Leo Sarpumwain 115 m untuk 5 orang yaitu Akle Fanumbi, Wens Boina, Dionesius Boina, hanya saja waktu itu Penggugat tuntutan 2 lokasi lebar 46 meter pada hal termasuk tergugat punya 23 meter.
- Setahu Saksi, Penggugat mempunyai 1 kebun, tapi dari mediasi sampai sidang hari ini penggugat tetap pertahankan 2 lokasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu sanksi adat untuk Stanislaus Leliaman dan isterinya berupa 2 ekor babi untuk anggota kelompok yang berkebun disitu.
- Stanislaus Leliaman dan isterinya bilang mau kasih babi 2 ekor dan sumbat botol/uang Cuma sampai sekarang belum ada.
- Pernah surat hibah tersebut dibawah kepada saksi tapi saksi tidak tanda tangan karena hibah tanah tersebut luas 23 x 46 m.
- Pada saat penyerahan tanah dari kelompok kepada Stanislaus dan isteri untuk mengelola belum ada tanaman umur panjang, kemudian Stanislaus dan isteri tanam kelapa dan pohon kapok.
- Surat Hibah baru saja tahun 1990 sedangkan penyerahan tanah sejak tahun 1963 dalam kurun waktu 27 tahun tanah dikelola oleh Stanislaus Leliaman dan isteri pertama.
- Karena saudara Stanislaus dan isterinya sudah tua maka tidak bisa lagi kelola kebun tersebut sehingga diteruskan oleh anaknya Stepanus Leliaman/Tergugat I.
- Setahu saksi lokasi /lahan terseut tidak ada di lokasi pelabuhan, tapi didekat bandara jadi menurut saksi surat keterangan tersebut tidak jelas
- luas tanah 2500 meter persegi bukan milik Stanislaus Leliaman secara pribadi, tetapi milik kelompok.
- Sesuai hasil sidang adat bagian penggugat tidak diserahkan, sedangkan 4 orang sudah serahkan tanah tersebut kepada Tergugat I yaitu Hubertus Songupnuan (orang tua saksi), Dionisius Bonara dan Wensislaus Bonara.Baltasar Kuway.
- Luas tanah obyek sengketa yang benar adalah $23 \times 100 \text{ m} \times 5 = 115 \times 100 = 15.000 \text{ m}^2$.
- Luas tanah milik Penggugat yang benar adalah $115 \times 100 = 15.000 \text{ m}^2$.
- Benar Tergugat II meminjam uang kepada Fredy Tanjaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggadaikan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagai jaminan, saksi ketahui pada tahun 2007, karena saksi dengan penggugat menghubungi Fredi Tanjaya supaya jangan dulu mengolah tanah obyek sengketa sampai ada kejelasan.

- Sejak tahun 1963 dan masa tuanya dikelola oleh Stepanus Leliaman dan juga dikelola oleh saksi Juliana Angwarmase (Isteri ke 2 bapak Stanislaus Leliaman).
- Tradisi di Tanimbar biasanya untuk kebun jangka waktu kelola 3 tahun kemudian pindah lagi ke lahan yang lain, pada saat kelola ada ditanami tanaman umur panjang maka pengolah pertama berhak atas tanah tersebut, tetapi kalau tidak berarti pengelola ke dua berhak dan itu harus melalui keputusan desa/sidang adat.

3 Saksi III- HENDRIKUS BUARLELY:

- Yang ketahui adanya masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat.
- Saksi tinggal di Saumlaki tapi pergi merantau dari tahun 1975 dan baru pulang tahun 2001.
- Saksi tahu karena saksi petani dan juga perangkat desa Olilit, lokasi tersebut namanya Purik.
- Purik itu milik Soa Futwembun sebagai tuan tanah tapi didalamnya ada pribadi yang berkebun.
- Saksi tahu lokasi Purik, letaknya batas belakang dengan polres MTB (Jl. Poros 2) utara dengan bandara.
- Lokasi sengketa tersebut diolah sejak tahun 1960 dan sudah ada kebun.
- Yang berkebun pada tahun 1960, ada 7 kepala keluarga yaitu Leo Sarmpuwain, Sisilia Syeramwain, Yohanis Seramwain (Penggugat), Baltasar Kuway, Stanislaus Leliaman, Hubertus Fanumbi, Baltasar Kuway.
- Selain 7 Kepala Keluarga tersebut ada orang lain yang mengolah yaitu Philipus Fase yang masuk sebagai pengolah ke 2 karena pengolah pertama tidak tanam tanaman umur panjang hanya tanam ubi dan kumbili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat punya tanah berbatasan dengan tanah milik Leo Sarmpuwain, selatan dengan tanah milik Dionesius Boina, Timur dan Philipus Fase barat dengan Paskalis Fase anaknya anus Fase.
- Denah tersebut salah, karena sebelah utara dengan dengan Leo Sarmpuwain dan Sisila.
- Lahan untuk masing-masing pengelola kebun itu seluas 16.000 m², masing-masing punya 23 x 100 m.
- Saksi tahu mengenai sidang adat pada tanggal 27 September 2007, karena saksi sebagai ketua sidang adat, dimana pada tanggal 19 September 2007 Penggugat ada gugat Tergugat, ke sidang adat desa, tanggal 20 September 2007 diadakan mediasi antara penggugat dan tergugat karena masih ada hubungan keluarga dekat, dan waktu itu penggugat permasalahan 1 bidang tanah sesuai keterangan tanggal 27 September 1990, sedangkan Tergugat ajukan surat pelepasan dari desa tanggal 28 Maret 1990 yang diterbitkan oleh Kades poin 5 tidak ada sengketa atas tanah tersebut.
- Pada waktu sidang adat itu ditentukan masing-masing mendapat tanah dengan ukuran 23 x 100 untuk 1 kk yaitu luas tanah seluruhnya $7 \times 23 \times 100 = 16.000$ m. sesuai penyerahan tanah tahun 1963.
- Bahwa mengenai surat keterangan hibah pada tahun 1990, sesuai surat keterangan hak pakai kepada Penggugat yaitu 25.000 m² luas 150 x 200 m, itu yang tergugat keberatan disitu, karena tahun 1963 penyerahan dari desa 16.000 meter, tahun 1990 Tergugat berkebun di obyek sengketa.
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah desa, dan setiap penjualan perlu persetujuan dari marga.
- Tanah yang diserahkan 25.000 m² didalamnya sudah termasuk tanah milik 7 orang yang berkebun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah obyek sengketa diserahkan kepada Stepanus Leliaman karena waktu itu Tergugat II sedang bertugas diluar daerah selaku polisi.
- Saksi tidak tahu mengenai pembunuhan tanaman tentang pembunuhan tanaman oleh Stanislaus Leliaman dan isterinya Everarda Salembun, karena saksi pergi merantau.
- Saksi tidak melihat langsung luas fisik tanah 25.000 M2, dan saksi hanya melihat dari surat yang ada di desa.
- Surat penyerahan tidak ada, saksi tanya Wensislaus Boina katanya hanya bicara lisan saja tetapi secara adat sah.
- Tahun 1963 penyerahan babi untuk 7 orang yang punya kebun, kemudian sebagai imbalannya diserahkan tanah 16.000 meter sebagai pengganti sopi adat.
- Yang benar surat hak pakai yang pertama 16.000 m2, diobyeck sengketa 8 KK, dan bukan seluruhnya milik Tergugat I.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat untuk mengajukan saksi-saksi, dan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Turut Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian tentang obyek perkara yang disengketakan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Agustus 2010, hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang ada ;

Menimbang, bahwa para pihak, baik Penggugat, Tergugat-Tergugat, maupun Turut Tergugat sama-sama menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, walaupun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap selengkapny telah termasuk dan dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat-Tergugat, serta
Turut Tergugat mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat mengajukan eksepsi yang isinya pada
pokoknya :

- 1 Bahwa pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan keras tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
- 2 Gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel);
 - a Bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas alias obscur libel karena antara satu dalil dengan dalil-dalil lainnya tidak saling mengait dan sangat tidak relevan dengan dasar yang menjadi tuntutan dalam gugatan Penggugat;
 - b Bahwa berdasarkan atas pembagian beban pembuktian sebagaimana tercantum dalam pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg, 1865 BW), yang berbunyi : “Barang siapa yang mengaku mempunyai atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa”.
 - c Bahwa dengan demikian, teramat susah dimengerti arah dan maksud gugatan Penggugat tersebut apakah merupakan gugatan melawan hukum? Ataukah merupakan gugatan wanprestasi? Apakah



merupakan suatu bentuk keberatan/upaya hukum kembali? Ataukah merupakan tindak pidana pemalsuan atas sebuah surat? Ataukah bentuk gugatan yang bagaimana, yang tiada dikenal dalam khazanah Hukum Perdata Indonesia.

- d Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan sebagai tidak jelas atau obscur libel dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

- 3 Bahwa demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini dan hal-hal yang belum sempat ditanggapi dalam eksepsi ini tidak berarti Tergugat I dan Tergugat II menerimanya, akan tetapi menolak dengan keras dan tegas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban dengan isi pada pokoknya adalah :

- a Bahwa menurut Penggugat, apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat tersebut sangat jelas antara posita yang satu dengan posita yang lain sangat mendukung, namun Penggugat tidak mengetahui bagaimana caranya Tergugat II membaca dan memahami gugatan Penggugat.
- b Bahwa menyangkut pembuktian dalam perkara ini belum saatnya Penggugat buktikan, itu ada tahapan-tahapan persidangan yang mesti ditaati, sehingga Tergugat II diminta bersabar, karena Penggugat akan buktikan itu lewat surat-surat maupun saksi-saksi.



c Bahwa dalam gugatan Penggugat sangat jelas merupakan gugatan melawan hukum, ini menunjukkan bahwa jawaban Tergugat II asal-asalan, oleh karena Tergugat II tidak memahami gugatan Penggugat dengan baik dan benar, oleh karena itu Penggugat mohon agar eksepsi Tergugat II tersebut ditolak oleh Hakim Majelis yang terhormat.

Menimbang, bahwa alasan Tergugat-Tergugat dalam eksepsi tentang adanya gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel), ternyata telah menguraikan mengenai dalil-dalil dalam pokok perkara, sehingga tidak merupakan alasan-alasan eksepsi.

Menimbang, bahwa mengenai bentuk gugatan Penggugat, menurut ketentuan HIR dan Rbg dapat berbentuk lisan (pasal 120 HIR vide pasal 144 Rbg) dan dapat berbentuk tertulis (pasal 118 HIR vide pasal 142 Rbg).

Menimbang, bahwa menurut Teori Individualisering yang dianut dalam jurisprudensi dan ahli hukum Indonesia, telah cukup suatu gugatan itu disampaikan hanya pada garis-garis besarnya saja.

Menimbang, bahwa Prof. DR. Krisna Harahap, SH. MH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata “Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi” (cetakan ketiga, tahun 2003, hal 24) menyatakan bahwa suatu gugatan di pengadilan akan berhasil baik, bila memenuhi syarat :

- 1 Mempunyai hak
- 2 Beralasan
- 3 Ada kepentingan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 142 Rbg, dan dalam dalil gugatannya (posita 1 sampai dengan posita 9), gugatan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum point 4 Penggugat telah memenuhi syarat suatu hak, beralasan, dan adanya suatu kepentingan, serta dinyatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Prof. Soepomo, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (cetakan kelimabelas, tahun 2002, hal 13) dinyatakan bahwa “Dalam peradilan perdata tugas Hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (burgerlijke rechtsorde) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam sesuatu perkara”.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Hakim mengadili suatu perkara dan ia yang menentukan hukumnya in konkreto terhadap peristiwa tertentu.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai beban pembuktian dan maksud dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat haruslah ditolak.

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam bagian provisi menuntut agar meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa dan melarang Tergugat I dan Tergugat II atau orang-orang yang menguasai dan mendapatkan hak dari Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dalam Objek Sengketa tersebut, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan ditegaskan, bahwa dalam sistim hukum acara, baik HIR maupun RBG; tidak mengenal adanya tuntutan Provisionil, namun hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 332 RV dan Yurisprudensi, yang menerima Lembaga Provisionil ini didasarkan pada alasan kebutuhan dalam praktek peradilan perdata.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi adalah putusan tentang hal-hal diluar pokok perkara yang digugat atau sebagian dari yang digugat; mendahului putusan akhir; hal mana dilakukan karena ada sesuatu kepentingan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak, untuk melindungi hak Penggugat jika harus menunggu pokok perkara yang bisa nanti berlarut-larut.

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Penggugat pada bagian provisi, pada dasarnya merupakan tindakan sementara, yang dapat diputuskan oleh Hakim mendahului putusan akhir tentang pokok perkara, sedangkan pernyataan untuk menerima ataupun menolak permohonan Sita Jaminan harus dipertimbangkan di dalam pokok perkara yang bersangkutan ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka provisi yang dimohonkan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim, sebagai sesuatu yang tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, yang diakui kebenarannya oleh Tergugat-Tergugat atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat-Tergugat, dihubungkan dengan surat bukti maupun keterangan saksi yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Adat seluas 23 X 100 M2 (empat ribu enam ratus) M2 berdampingan dengan sebidang tanah adat milik Ibu Kandung Penggugat yang bernama Sisilia Snyeramwain dengan luas 23 X 100 M2, yang terletak di tempat yang bernama PURIK Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara : Leo Sarmpurwain
 - Sebelah Selatan : Dion
 - Sebelah Timur : Philipus Fasse
 - Sebelah Barat : Anus Fasse
- 2 Bahwa sebidang tanah adat tersebut Penggugat olah kurang lebih sejak tahun 1965, bersama-sama dengan Hubertus Fanumby (Almarhum), Bapak Dionisus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Boina (Almarhum), Baltasar Kuway (Almarhum) dan Bapak Wens Boina (Almarhum);
- 3 Bahwa tanggal 5 Juli 2007 tanah tersebut sebagian dihibahkan kepada orang tua Tergugat I dan Tergugat II yaitu Stanislaus Leliaman dan Yuliana Angwarmase dengan ukuran 23 X 46 M2;
- 4 Bahwa Tergugat I pada tahun 1990 secara diam-diam dengan mantan Kepala Desa M. Fanumby (Almarhum) telah menerbitkan Surat Keterangan atas lahan (Objek Sengketa) dengan Nomor : 39/13/I/1990 tanggal 28 Maret 1990, dan sampai saat ini masih berada di Fredy Tanjaya;
- 5 Bahwa Terbukti di Persidangan dan pada saat Pemeriksaan Setempat, bukti surat Tergugat Tergugat Nomor : 39/13/I/1990 tanggal 28 Maret 1990 (bukti T.I-T.II-1) terdapat perbedaan mengenai luas dan lokasi lahan (objek sengketa) kurang lebih 25000 M2 yang berlokasi di Pelabuhan, yang sebenarnya tanah objek tersebut terletak di PURIK Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdekatan dengan lapangan terbang;
- 6 Bahwa Turut Tergugat atas permintaan Tergugat II pada tahun 2007 telah menerbitkan Surat Keputusan Hak Pakai Nomor : 593/12/II/DS.OL/2007, tanggal 15 Februari 2007, yang menerangkan bahwa Tergugat II telah mengelola tanah garapan seluas 11865 (sebelas ribu delapan ratus enam puluh lima) M2.
- 7 Bahwa pada tahun 1991 Stanislaus Leliaman (Almarhum) dan Isterinya Yuliana Angwarmase mengelola lahan yang diberikan oleh Baltasar Kuway (Almarhum) salah satu Anggota Kelompok dari Dionisus Boina (Almarhum), Wens Boina (Almarhum), Hurbertus Fanumby (Almarhum) dan Penggugat.
- 8 Bahwa Stanislaus Leliaman (Almarhum) dan Isterinya Yuliana Angwarmase telah membunuh tatanaman umur panjang berupa, Bambu, Mangga dan Kelapa milik Anggota tersebut.



- 9 Bahwa Yuliana Angwarmase (Isteri kedua Stanislaus Lelaiaman) telah mengakui kesalahannya yaitu membunuh tatanaman umur panjang milik anggota tersebut, kemudian Stanislaus Leliaman (Almarhum) dan Yuliana Angwarmase (Isteri kedua) menebus 2 (dua) ekor babi sesuai Adat.
- 10 Bahwa dengan tebusan 2 (dua) ekor babi dari Stanislaus Leliaman (Almarhum) dan Yuliana Angwarmase (Isteri kedua) maka pada tahun 1992 Penggugat secara lisan menyerahkan tanah bekas olahannya seluas $23 \times 46 = 1.058$ (seribu lima puluh delapan) M² tersebut kepada Stanislaus Leliaman (Almarhum) dan Yuliana Angwarmase (Isteri kedua) orang tua Tergugat I dan Tergugat II sesuai Surat Keterangan Hibah tanggal 05 Juli 2007, maka yang dimiliki oleh Penggugat adalah $46 \text{ M} \times 77 \text{ M} = 3.562 \text{ M}^2$, termasuk tanah adat milik Sisili selaku ibu kandung Penggugat.
- 11 Bahwa Turut Tergugat mengakui telah mencabut Surat Hak Pakai Atas Tanah Nomor 593/12/11/DS.OL/2007 tertanggal 15 Februari 2007 karena tidak pernah ditanda tangani oleh saksi Leo Sarmpurmwain sebagai saksi pembatas lokasi tanah di sebelah Utara.
- 12 Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Paulinus Snyeramwain dan Sisilia Snyeramwain.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan di atas, kini akan dibahas dan dipertimbangkan, apakah dengan surat-surat bukti maupun keterangan saksi yang ada, pihak Penggugat maupun pihak Tergugat-Tergugat masing-masing dapat membuktikan dan mempertahankan alas hak yang sah yang melekat padanya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini, adalah sebidang sebidang tanah adat ukuran $46 \text{ M} \times 77 \text{ M} = 3.562$ (tiga ribu lima ratus enam puluh dua) M² yang terletak PURIK Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang menurut Penggugat adalah tanah adat miliknya, demikian juga Tergugat-Tergugat pun menyatakan bahwa tanah adat sengketa tersebut adalah milik Tergugat-Tergugat, yang berasal dari warisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan di bantah oleh Tergugat-Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1865 KUH Perdata, pihak Penggugat pertama-tama diwajibkan untuk membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat walaupun dalam jawabannya tersebut membantah dalil-dalil Penggugat, namun Tergugat-Tergugat juga mengakui batas-batas dan ukuran tanah adat sengketa, demikian juga peta gambar tanah sengketa (bukti P-1) diakui kebenarannya oleh Tergugat-Tergugat, dan bukti P-1 adalah sama dengan dengan bukti T.I-T.II-3;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat-Tergugat yaitu saksi Hendrikus Buarlely selaku Perangkat Desa Olilit menerangkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Adat luas 23 X 100 M2 lebih, dengan mana tanah adat milik Penggugat tersebut bersebelahan dengan tanah adat milik Ibu Kandung Penggugat yang bernama Sisilia Snyeramwain dengan luas 23 X 100 M2 lebih, dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Leo Sarmpurwain
- Sebelah Selatan : Dion
- Sebelah Timur : Philipus Fasse
- Sebelah Barat : Anus Fasse

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Leo Sarpumwain, saksi Daniel Sangopnuan, saksi Yuliana Angwarmase dan saksi-saksi Tergugat-Tergugat yaitu saksi Hendrikus Kuway, saksi Anakletus Fanumbi, saksi Hendrikus Buarlely, dibawah sumpah menerangkan bahwa kepemilikan sebidang tanah Adat oleh Penggugat dengan luas 23 X 100 M2 tersebut, diperoleh Penggugat kurang lebih sejak tahun 1965 bersama-sama dengan Hubertus Fanumby (Almarhum), Dionisus Boina (Almarhum), Baltasar Kuway (Almarhum) dan Wens Boina (Almarhum), yang sama-sama berkebun dalam suatu kelompok yang bernama ARIN;

Menimbang, bahwa bukti P-12, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Saudara Perempuan Penggugat yang bernama Yohana Snyeramwain diketahui Kepala Desa Olilit menerangkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulinus Snyeramwain dan Sisilia Snyeramwain, dimana tanah adat milik Ibu Kandung Penggugat yang bernama Sisilia Snyeramwain dengan luas 23 X 100 M2 lebih di Purik, telah diwariskan kepada Penggugat selaku anak laki-laki tunggal dan telah disetujui oleh Yohana Snyeramwain selaku Saudara Perempuan Penggugat, hal tersebut dibenarkan oleh saksi Leo Sarmpurmwain dan saksi Hendrikus Buarlely selaku Perangkat Desa pada saat Pemeriksaan Setempat menerangkan, “Bahwa benar tanah Penggugat berdampingan dengan Ibu kandung Penggugat yang bernama Sisili”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah ibu kandung Penggugat yang bernama Sisilia Snyeramwain dengan luas 23 X 100 M2 menjadi milik Penggugat selaku anak laki-laki tunggal dari Paulinus Snyeramwain dan Sisilia Snyeramwain, dengan demikian luas tanah Penggugat seluruhnya adalah $46 \times 100 = 4.600$ M2 (empat ribu enam ratus) M2 (lihat bukti P-1 lampiran);

Menimbang, bahwa bukti T.1-T.2-1 dan bukti T.1-T.2-2, ternyata bahwa kelompok ARIN yang terdiri dari Penggugat, Dionisius Boina (Alm), Alor Fanumbi (Alm), Wens Boina (Alm), dalam sidang adat pada tanggal 27 September 2007 bertempat di Balai Desa Olilit Barat, memberikan tanah dusun pada lokasi Purik kepada Stanislaus Leliaman dengan luas 150 meter x 200 meter;

Hal ataupun keadaan tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi Daniel Sangopnuan selaku ahliwaris almarhum Hubertus Sangopnuan, yang mengakui bahwa tanah dusun pada lokasi purik milik ayahnya dengan luas 23×100 M2 telah diserahkan kepada orang tua Tergugat-Tergugat yaitu Stanislaus Leliaman;

Menimbang, bahwa bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11 yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris dari Kelompok Arin yang terdiri dari Baltasar Kuway dan Hubertus Songupnuan menerangkan bahwa pemberian tanah masing-masing luas 23 X 100 M2 adalah karena adanya hubungan keluarga yang sangat erat dan baik sedangkan Dionisius Boina menerangkan bahwa pemberian tanah dengan luas 23 X 100 M2 adalah karena adanya suatu perjanjian, apabila dikemudian hari Stanislaus Leliaman ada kelebihan akan menyelesaikan administrasi atas pemberian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, disesuaikan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, terbukti bahwa Penggugat hanya menghibahkan sebidang tanah pertanian kepada orang tua Tergugat-Tergugat yaitu Stanislaus Leliaman (alm) dan Juliana Angwarmase (Isteri ke-2), dengan ukuran 23 x 46 M2, dari luas tanah 46 X 100 = 4.600 M2 (empat ribu enam ratus) M2, meliputi tanah adat milik Ibu Kandung Penggugat yang bernama Sisilia Snyeramwain, sehingga dikurangi dengan tanah yang telah dihibahkan, Penggugat memiliki tanah adat seluas 46 X 77 M = 3.562 M2 dan bukti P-1 adalah sama dengan bukti T,1-T.2-3.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan sama dengan bukti T.1-T.2-5, ternyata sebidang tanah dengan ukuran 23 x 46 M2 yang diberikan Penggugat kepada orang tua Tergugat-Tergugat yaitu Stanislaus Leliaman (alm) dan Juliana Angwarmase (Isteri ke-2) karena orang tua Tergugat-Tergugat yaitu Stanislaus Leliaman (alm) dan Juliana Angwarmase (Isteri ke-2) telah memenuhi denda adat berupa pembayaran 2 (dua) ekor babi dan sopi karena membunuh tatanaman berupa bambu, mangga dan kelapa yang telah ditanam oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keabsahan suatu hibah, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Sesuai dengan ketentuan pasal 1666 KUH Perdata, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan **hibah**, adalah suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si Penerima Hibah yang menerima penyerahan itu, sedangkan tata cara menghibahkan sesuatu sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1666 s/d pasal 1675 KtUH Perdata ;
- Bahwa Hibah dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal : karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan, jika si Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil jiwa si penghibah, jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si Penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1688 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan tersebut di atas , Majelis Hakim akan menilai **apakah Surat Keterangan Hibah Tanah tertanggal 05 Juli 2007 sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terbukti, bahwa saksi Yuliana Angwarmase, adalah isteri sah dari almarhum Stanislaus Leliaman , dan tanah dusun dimaksud telah diberikan Penggugat, pada waktu keduanya terikat dalam perkawinan dan karena Stanislaus Leliaman telah meninggal dunia, maka berdasarkan pasal 114 KUH Perdata, Yuliana Angwarmase berhak menerima hibah dari Penggugat karena Stanislaus Leliaman (Alm) semasa hidupnya bersama dengan Yuliana Angwarne telah mengolah sebagian tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat, agar dinyatakan sebagai pemilik tanah dengan luas $77M \times 46 M = 3.562 M^2$ termasuk tanah adat milik Ibu Kandung Penggugat yang bernama Sisilia Snyeramwain, dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Leo Sarmpurwain
- Sebelah Selatan : Dion
- Sebelah Timur : Sebidang tanah ukuran $23 M \times 46 M$ yang telah dihibahkan Penggugat kepada Stanislaus Leliaman dan Yuliana Angwarmase.
- Sebelah Barat : Anus Fasse

menurut pendapat Majelis Hakim, telah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan Nomor : 39/13/I/1990 tertanggal 28 Maret 1990; Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Surat Keterangan Hak Pakai Atas Tanah Nomor : 39/13/I/1990 tertanggal 28 Maret 1990 terdapat perbedaan mengenai luas dan lokasi lahan (bukti T.I-T.II-1), yang sebenarnya, dimana pada saat dipersidangan dan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat terbukti bahwa lokasi lahan tersebut terletak di PURIK Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdekatan dengan lapangan terbang, dengan demikian terhadap Surat Keterangan Hak Pakai Atas Tanah Nomor : 39/13/I/1990 tertanggal 28 Maret 1990 dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa karena Surat Keterangan Hak Pakai Atas Tanah Nomor : 39/13/I/1990 tertanggal 28 Maret 1990 sudah dinyatakan batal, maka tuntutan pada petitum angka 5, beralasan hukum, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang adanya perbuatan Melawan Hukum atas penerbitan Surat Keterangan Hak Pakai Atas Tanah Nomor : 593/12/II/DS.OL/2007 tertanggal 15 Februari 2007, Majelis Hakim akan menilai bahwa Surat Keterangan Hak Pakai Atas Tanah Nomor : 593/12/II/DS.OL/2007 tertanggal 15 Februari 2007 yang diajukan oleh Turut Tergugat selaku Kepala Desa Olilit yang menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Hak Pakai Atas Tanah Nomor : 593/12/II/DS.OL/2007 tertanggal 15 Februari 2007 tersebut, Turut Tergugat telah menyatakan batal karena berdasarkan bukti T.T-3 lokasi tanah sebagaimana yang dipakai Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Hak Pakai Atas Tanah Nomor : 593/12/II/DS.OL/2007 tertanggal 15 Februari 2007, tidak pernah ditanda tangani oleh saksi Leo Sarmpurmwain sebagai saksi pembatas lokasi tanah di sebelah utara, hal tersebut dibenarkan oleh saksi Leo Sarmpurmwain dipersidangan bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Hak Pakai Atas Tanah Nomor : 593/12/II/DS.OL/2007 tertanggal 15 Februari 2007, menurut pendapat Majelis Hakim tanda tangan atas nama Leo Sarmpurmwain yang ada pada Surat Keterangan Hak Pakai Atas Tanah tertanggal 15 Februari 2007 merupakan rekayasa dan sebagai perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum 4 gugatan yang memohon adanya perbuatan Melawan Hukum atas penerbitan Surat Keterangan Hak Pakai Atas Tanah Nomor : 593/12/II/DS.OL/2007 tertanggal 15 Februari 2007, beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah terbukti tanah sengketa tersebut milik Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka segala transaksi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat menyangkut tanah dimaksud, jelas melanggar hak orang lain, dalam hal ini hak pihak Penggugat, dan karena itu harus dikwalifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa dan oleh karena gugatan kepemilikan Penggugat dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, akan tetapi selama proses pemeriksaan perkara selesai Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat dalam provisi point 1, tidak beralasan hukum, dan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat-Tergugat serta Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini ;

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat ;

DALAM PROVISI

Menolak provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan YOHANIS SNYERAMWAIN, sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Hibah Tanah tertanggal 05 Juli 2007 dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Menyatakan Tergugat II dan Turut Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Hak Pakai atas tanah dengan Nomor : 593/12/DS.OL/1990 tanggal 15 Februari 2007 adalah perbuatan yang melawan hukum.
- 5 Menyatakan Surat Keterangan dengan Nomor : 39/13/I/1990 tanggal 28 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Mantan Kepala Desa Olilit Raya adalah batal.
- 6 Menghukum Tergugat I , Tergugat II , dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebesar Rp. 2.091.000,- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **16 Agustus 2010** oleh kami **HENDRA PRAMONO, SH. M. Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.** Dan **RAYS HIDAYAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota ; putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 Agustus 2010** oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **ROSE SAINAWAL, S. Ap.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Isidentil Penggugat, Kuasa Isidentil Tergugat I, Tergugat II sendiri dan Turut Tergugat.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

1. **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**

2. **RAYS HIDAYAT, SH.**

HAKIM

KETUA MAJELIS,

HENDRA

PRAMONO, SH. M.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSE SAINAWAL, S. Ap.

Perincian biaya –biaya :

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Pemeriksaan tempat	: Rp.1.000.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 1.050.000,-
4	Materai	: Rp. 6.000,-
5	Redaksi	: Rp. .000,-
Jumlah		: Rp. 2.091.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)